



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Lumbatu tanggal 24 Oktober 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, email onilella19@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Lumbatu tanggal 10 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Tani, Alamat di Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04- Mei - 2014, pengugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT,Oktovina Manala S.TH dan kemudian dicatatkan pada kantor Catatan sipil kabupaten Mamasa sebagaimana kutipan akte perkawinan Nomr 7603-KW-10112015-0011, karena itu antara pengugat dengan tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ND lahir di Lumbatu pada tanggal,23-November-2008 dan GG, lahir di Lumbatu, Pada tanggal,27-Juni - 2014.
3. Bahwa awal-awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun dan damai selayaknya rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak awal tahun 2022 sering terjadi percecokan terus menerus dan kadang-kadang meresahkan tetangga terdekat penggugat dan tergugat.
4. Bahwa sebagai upaya penggugat lakukan untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut demi menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, dengan menghadirkan pihak keluarga penggugat, dan tergugat maupun lewat Pemuka Adat dan pemuka Agama, Pemerintah setempat, beberapa kali, sebagai mediator namun tidak membuahkan hasil, sesuai harapan.
5. Bahwa untuk mengahiri hal hal yang lebih fatal lagi,, akhirnya puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 23 - Maret - 2022, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat membuat dan menanda tangani surat persetujuan cerai di depan orang tua saksi dan Pemerintah setempat,untuk menjadi dasar melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali (Terlampir).
6. Bahwa dengan terjadinya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka perkawinan yang telah dibina penggugat dan tergugat sejak 04 - Mei -2014, tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain,serta tempat menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin di pertahankan lagi dan karenanya agar-masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih sangat memerlukan perawatan bimbingan, kasih sayang dan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikan, maka adalah kewajiban penggugat selaku ibunya untuk mengasuh, membina, menafkai dan membiayai sampai dewasa dan mandiri.

9. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, saya lampirkan:

1. Surat Persetujuan Cerai yang di tanda tangani beberapa pihak.
2. Foto Copy KTP da KK Suami istri.
3. Foto Copy akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kab. Mamasa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Majelis hakim pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan;

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang di teguhkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 04- Mei-2014 dan telah dicatatan di kantor pencatatan sipil kabupaten Mamasa dengan nomor: 7603-KW-10112015-0011/ putus karena perceraian ;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ND dan GG di bawah pengasuh pengugat.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam buku register catatan sipil yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024, dan tanggal 17 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat di persidangan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603036801940001 atas nama Penggugat bertanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603031008820001 atas nama Tergugat bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7603031311150004 atas Tergugat bertanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-10112015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mamasa atas nama Tergugat dengan Penggugat bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-17112015-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mamasa atas nama ND bertanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Irwan Demmangape**, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat ialah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Mei 2014, Penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT,Oktovina Manala S.TH.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan sipil kabupaten Mamasa sebagaimana kutipan akte perkawinan Nomor 7603-KW-10112015-0011, karena itu antara penggugat dengan tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah.
- Bahwa saat penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir di acara Perkawinannya.
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengugat di desa Bubun Batu.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ND lahir di Lumbatu pada tanggal 23 November 2008 yang merupakan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat karena Penggugat sebelumnya telah menikah namun berpisah, dan GG lahir di Lumbatu, pada tanggal 27 Juni 2014 merupakan anak kandung dari Tergugat (Tergugat).
- Bahwa awal-awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun dan damai selayaknya rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak awal tahun 2022 sering terjadi percecokan terus menerus dalam seminggu ada 3 kali bertengkar, dan kadang-kadang meresahkan tetangga terdekat penggugat dan tergugat.
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dikarenakan Tergugat sering cemburu dengan Penggugat saat bekerja, hal ini Saksi ketahui karena Tergugat sering curhat dengan Saksi dan Saksi juga bekerja di salon Penggugat sering mendengar Penggugat beretngkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi juga menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi.
- Bahwa upaya penggugat lakukan untuk mengatasi perselisihan dan pertengkarannya tersebut demi menghindari terjadinya keretakan rumah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dengan menghadirkan pihak keluarga penggugat, dan tergugat maupun lewat Pemuka Adat dan pemuka Agama, Pemerintah setempat, beberapa kali, sebagai mediator namun tidak membuahkan hasil, sesuai harapan.

- Bahwa untuk mengahiri hal-hal yang lebih fatal lagi dan memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi akhirnya penggugat dan tergugat membuat dan menanda tangani surat persetujuan cerai di depan orang tua saksi dan Pemerintah setempat.

- Bahwa anak pertama ND ikut dengan Penggugat dan anak kedua GG ikut dengan keluarga dari Tergugat, karena pada saat itu anak kedua ikut berlibur dengan keluarga Bapaknya di Kendari dan tidak mau kembali lagi ke Ibunya saksi tidak tahu alasannya.

- Bahwa perlakukan Penggugat terhadap anaknya baik-baik saja serta perhatiannya juga baik, selain itu biaya sekolah mereka juga ditanggung oleh Penggugat.

2. Saksi Tannun, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat ialah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Mei 2014, Penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT,Oktovina Manala S.TH.

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan sipil kabupaten Mamasa sebagaimana kutipan akte perkawinan Nomor 7603-KW-10112015-0011, karena itu antara penggugat dengan tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah.

- Bahwa saat penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir di acara Perkawinannya.

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengugat di desa Bubun Batu.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ND lahir di Lumbatu pada tanggal 23 November 2008 yang merupakan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat karena Penggugat sebelumnya telah menikah namun berpisah, dan GG lahir di Lumbatu, pada tanggal 27 Juni 2014 merupakan anak kandung dari Tergugat (Tergugat).
- Bahwa awal-awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun dan damai selayaknya rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak awal tahun 2022 sering terjadi percecokan terus menerus dalam seminggu ada 3 kali bertengkar, dan kadang-kadang meresahkan tetangga terdekat penggugat dan tergugat.
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dikarenakan Tergugat sering cemburu dengan Penggugat saat bekerja, hal ini Saksi ketahui karena Tergugat sering curhat dengan Saksi dan Saksi juga bekerja di salon Penggugat sering mendengar Penggugat beretngkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi juga menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi.
- Bahwa upaya penggugat lakukan untuk mengatasi perselisihan dan pertengkar tersebut demi menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, dengan menghadirkan pihak keluarga penggugat, dan tergugat maupun lewat Pemuka Adat dan pemuka Agama, Pemerintah setempat, beberapa kali, sebagai mediator namun tidak membuahkan hasil, sesuai harapan.
- Bahwa untuk mengahiri hal-hal yang lebih fatal lagi dan memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi akhirnya penggugat dan tergugat membuat dan menanda tangani surat persetujuan cerai di depan orang tua saksi dan Pemerintah setempat.
- Bahwa anak pertama ND ikut dengan Penggugat dan anak kedua GG ikut dengan keluarga dari Tergugat, karena pada saat itu anak kedua ikut berlibur dengan keluarga Bapaknya di Kendari dan tidak mau kembali lagi ke Ibunya saksi tidak tahu alasannya.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Penggugat terhadap anaknya baik-baik saja serta perhatiannya juga baik, selain itu biaya sekolah mereka juga ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang ingin diputus cerai;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan 2 orang saksi yaitu saksi Irwan Demmangape dan saksi Tannun;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangkan, apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 di Mamasa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. Oktovina Manala, S.Th., dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-10112015-0011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mamasa tanggal 4 Mei 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-10112015-0011, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah lembaga yang sakral, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang belum jelas dan bersifat temporer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Demmangape dan saksi Tannun diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Penggugat Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di desa Bubun Batu Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Demmangape dan saksi Tannun diketahui bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama GG, sebagaimana juga yang diterangkan dalam bukti P-3 angka 4 kolom 16 dan 17;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Demmangape dan saksi Tannun diketahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sejak awal tahun 2022 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam seminggu bisa 3 kali pertengkaran

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat saat bekerja dan masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Demmangape dan saksi Tannun diketahui bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan musyawarah dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan isteri terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ND dan GG di bawah pengasuh pengugat, oleh karena berdasarkan bukti P-2 berupa KK dan keterangan saksi Irwan Demmangape dan saksi Tannun diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah orangtua GG yang masih berusia 9 tahun, sedangkan dalam fakta di persidangan diketahui bahwa ND bukanlah Anak dari Tergugat karena dalam bukti surat P-5 terdapat kesalahan penulisan orangtua karena Anak ND lahir pada tahun 2008 padahal pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, , oleh karena itu petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu yang wajib melaporkan adalah Penggugat, maka petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-10112015-0011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak GG dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syaiful Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
3. Materai	Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Panggilan.....	Rp25.000,00
6. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
7. ATK.....	Rp100.000,00 +
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pol.